

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh seluruh pihak. Menurut UU Nomor 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional (Departemen Kesehatan, 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud agar dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang dijalankan oleh Apoteker dan dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus, telah selesai mengambil

pendidikan profesi apoteker, dan yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan kepentingan pasien. Pekerjaan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh apoteker dan dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/ atau tenaga teknis kefarmasian (TTK). Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Apoteker harus mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek dengan mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian untuk masyarakat. Apoteker memiliki kewajiban untuk mengedukasi pasien terkait terapi atau pengobatan yang didapat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Peran apoteker dalam memberikan konseling dan informasi obat kepada pasien merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Apoteker juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi sehingga dapat mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya. Apoteker harus dapat memahami dan juga meadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, emncegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah

farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*) (Kemenkes, 2016).

Pengetahuan yang didapatkan secara teori selama pembelajaran harus dilengkapi juga dengan praktek secara langsung dalam dunia kerja. Hal ini akan membantu calon apoteker untuk dapat melengkapi ilmu dan keterampilan agar dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan profesional. Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan beberapa apotek untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker angkatan LX. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 03 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 05 November 2022. PKPA dilaksanakan pada Apotek Pahala Kalijaten dengan harapan setelah mengikuti PKPA di Apotek, mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional, didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas, yaitu dalam hal ini Apotek. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengkaitkan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan praktik yang secara langsung diterapkan di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Kalijaten memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Kalijaten memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.